

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan terhadap kondisi Terminal Pamotan saat ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis kondisi eksisting di Terminal Pamotan dapat diketahui bahwa Terminal Pamotan merupakan salah satu terminal tipe C di Kabupaten Rembang. Terminal ini berada di Jalan Lasem – Sale yang merupakan jalan provinsi dengan tipe 2/2 TT dan untuk lebar jalur 8 m. Terminal Pamotan memiliki luas 3750 m² dengan 2 trayek yang beroperasi jumlah armada yang beroperasi sebanyak 8 armada, namun saat ini terminal tidak berfungsi dengan baik dikarenakan sebagian lahan terminal digunakan untuk aktivitas pasar yang mengganggu pelayanan terminal dan pergerakan angkutan umum sehingga angkutan umum dan penumpang tidak naik dan turun di dalam terminal melainkan di depan terminal yang juga menimbulkan konflik lalu lintas.
2. Dari hasil identifikasi dan analisis terhadap fasilitas Terminal Pamotan saat ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa fasilitas yang belum tersedia, total fasilitas yang belum tersedia menurut PM 24 Tahun 2021 sebesar 81% atau sebanyak 29 fasilitas dan berdasarkan PM 40 Tahun 2021 sebesar 73% atau sebanyak 24 fasilitas. Setelah dilakukan revitalisasi total luas lahan yang dibutuhkan untuk penambahan dan perbaikan fasilitas yaitu sebesar 1566,3 m² dengan total lahan eksisting 3750 m² serta total konflik lalu lintas yang terjadi di daerah pengawasan sebelum revitalisasi sebanyak 12 konflik dan sesudah revitalisasi sebanyak 8 konflik. Saat ini juga masih terdapat beberapa fasilitas yang memiliki kondisi kurang baik serta pemanfaatannya belum sesuai sehingga perlu dilakukan perbaikan, baik perubahan maupun penambahan fasilitas dan fasilitas yang ditambahkan diantaranya toilet, mushola, ruang -istirahat

awak serta melakukan perbaikan pada lokasi parkir angkutan umum dan kendaraan pribadi dan penataan jalur.

3. Rekomendasi atau usulan layout fasilitas dan sirkulasi pergerakan dilakukan dengan tujuan untuk membuat terminal dapat berfungsi sesuai dengan baik. Usulan ini didapat setelah dilakukan analisis terhadap fasilitas dan sirkulasi kondisi eksisting di dalam dan pada daerah pengawasan terminal, dengan memperhatikan pengaturan arus pergerakan di lingkungan kerja terminal sehingga tidak mengakibatkan konflik baik antara angkutan umum dengan kendaraan pribadi serta dengan pejalan kaki.

6.2 Saran

1. Melakukan penambahan dan perbaikan terhadap fasilitas yang saat ini belum tersedia untuk memenuhi persyaratan terminal Tipe C yang sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan dan PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, untuk menjadikan terminal pamotan berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuannya sebagai terminal.
2. Melaksanakan pengawasan dan pengatur secara tetap dan teratur terhadap pergerakan dan aktifitas pada daerah kewenangan terminal untuk menghindari permasalahan yang pernah terjadi seperti penyalahgunaan lahan terminal untuk keperluan pasar, sirkulasi yang tidak teratur dan konflik lalu lintas.
3. Memberikan waktu kepada angkutan barang yang akan melakukan bongkar muat barang untuk di distribusikan ke pasar pada malam hari atau pada saat terminal tidak beroperasi sehingga tidak mengganggu pelayanan di dalam Terminal.